



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 110);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pembantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
15. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.
17. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat.
18. Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.
19. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa dan Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Linmas;
- b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan, dan pemberdayaan Satlinmas;
- c. tugas, hak dan kewajiban Satlinmas;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk:
 - a. satgas Linmas Kabupaten;
 - b. satgas Linmas Kecamatan;
 - c. satlinmas Desa; dan
 - d. satlinmas Kelurahan.
- (2) Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat Administrator pada Satpol PP dan Damkar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Linmas.
- (3) Kepala Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban.
- (4) Anggota Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP dan Damkar dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (5) Anggota Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (6) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas 4 (empat) bidang, sebagai berikut:
 - a. bidang pembinaan;
 - b. bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. bidang peningkatan kapasitas; dan
 - d. bidang penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- (7) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (8) Penentuan jumlah anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Struktur organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala Pelaksana;
 - c. komandan Regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Desa atau personil di Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (4) Kepala Pelaksana Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat Pengawas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Kelurahan atau personil di Kelurahan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (5) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (7) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Desa dan Kelurahan.
- (8) Struktur Organisasi Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tugas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Tugas Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB III

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perekrutan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa dan Kelurahan setempat.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas seleksi administrasi, seleksi fisik dan seleksi pengetahuan umum.
- (2) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat menjadi Anggota Satlinmas.

- (2) Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa dan Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati.
- (6) Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota Satlinmas mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembentukan Regu

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. regu dapur umum.

Pasal 15

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 18

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Masa Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.
- (6) Kepala Desa dan Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan di tingkat Kecamatan oleh Satgas Linmas Kecamatan dan diselenggarakan di tingkat Kabupaten oleh Satgas Linmas Kabupaten.
- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi.
- (5) Pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pos siaga bencana; dan
 - b. pos pengamanan objek vital.
- (6) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Satlinmas mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau; dan
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, dan 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau.

- (4) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. badge Linmas;
 - c. badge lambang Daerah;
 - d. papan Linmas;
 - e. tali kur; dan
 - f. tanda monogram Linmas.
- (6) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. sepatu Pakaian Dinas Lapangan;
 - b. kartu tanda anggota;
 - c. topi Satlinmas;
 - d. kopel/ikat pinggang; dan
 - e. drah rim.
- (7) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- a. pentungan;
 - b. senter; dan
 - e. peralatan lainnya.

BAB IV

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 23

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa dan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa dan Kelurahan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa dan Kelurahan;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara di Desa dan Kelurahan;
 - h. membantu pengamanan objek vital di Desa dan Kelurahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa dan Kelurahan mendapat tugas tambahan mendampingi Satpol PP dan Damkar dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Selain tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlinmas Desa juga mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 24

Satlinmas Desa dan Kelurahan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti Peningkatan Kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan upaya pertahanan negara.
- (2) Peningkatan Kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui Pelatihan, dengan materi Pelatihan meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kelurahan/Desa atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas.

- (4) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa dan Kelurahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satlinmas Desa dan Kelurahan wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Satpol PP dan Damkar serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Camat berdasarkan pendelegasian sebagian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di Desa dan Kelurahan diwilayahnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 31

- (1) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Damkar dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 33

Pendanaan Penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Satlinmas, Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 05-01-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 05-01-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 5


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIR. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN



KETERANGAN

- > Instruksi
- - -> Koordinasi
- - - - - Administrasi


BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
 MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KECAMATAN




BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS DESA DAN KELURAHAN



KETERANGAN

- > Instruksi
- - - - -> Koordinasi
-> Administrasi

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati



BUPATI SEMARANG

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada:



Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Semarang, Tanggal - Bulan - Tahun

BUPATI SEMARANG,

.....

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA